

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan yaitu suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyayangi, tenteram, dan bahagia. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Allah SWT telah mengingatkan kita atas nikmat-nikmat yang telah di anugerahkan kepada kita sehingga kita dapat mendirikan ikatan pernikahan dengan suatu tuntutan yang baik dan sempurna. Allah SWT juga telah memberi hidayah kepada kita dengan ajaran agama Islam yang lurus, menetapkan batasan-batasannya, memastikan hukum-hukumnya disertai dengan penjelasan tentang hikmah-hikmah dan rahasia rahasianya serta di perkuat pula dengan nasehat-nasehat yang membukakan mata hati kita untuk melaksanakannya.

Pada hakikatnya tujuan pernikahan dalam anjuran Islam adalah sebagai pengendali syahwat manusia. Dengan jalur pernikahan, nafsu syahwat dapat tersalur melalui jalan yang dihalalkan oleh Allah yaitu sebuah pernikahan. Agar kehormatan manusia dapat terjaga dan manusia terhindar dari penyaluran nafsu syahwat lewat jalan yang haram, yang mana hal itu dapat menyeret manusia dalam kenistaan. Di zaman yang semakin modern ini banyak orang yang tidak

¹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018, h 5.

lagi malu untuk berjalan bersama bahkan sampai bergandengan tangan padahal mereka bukan mahramnya. Kadang kehamilan diluar nikah menjadi akibat buruk dari pergaulan yang kelewat batas. Perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat buruk baik bagi pelakunnya, keluarga, maupun masyarakat dalam daerah tersebut. Penyelewengan ini menyebabkan rusaknya citra masyarakat dan ketentraman hidup di lingkungan. Islam memberi sanksi hukuman yang sangat tegas bagi mereka yang melakukan perbuatan perzinaan, hukuman melakukan perzinaan dalam agama Islam sudah jelas yaitu diancam hukuman *had* bagi laki-laki maupun perempuan.²

Pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah pernikahan seorang wanita yang telah mengandung sebelum menikah, menikahnya bisa dengan laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.³ Faktor penyebabnya adalah kurangnya pendidikan agama, kurangnya perhatian, pengarahan dan pengawasan dari orang tua serta belum bisa mengendalikan hawa nafsunya. Fasilitas sekarang ini yang serba canggih diberikan orang tua untuk anaknya dengan harapan agar anaknya lebih maju dan dapat mengikuti perkembangan yang ada, menjadi lebih hebat, memberikan kepercayaan tetapi lalai dalam pengawasan menimbulkan sang anak merasa bebas tanpa adanya peraturan dan pantauan dari orang tua.

Terjadinya pernikahan wanita hamil diluar nikah merupakan suatu dosa besar. Menurut Imam Malik, Imam Hambal, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan*, 1 ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h 334.

³ Haris Hidayatulloh dan Sili Lailatul Munawaroh, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Hukum Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus Di Kec. Pangarengan, Kab. Sampang)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2017), h 2.

berpendapat bahwa pernikahan laki-laki yang menzinahi wanita dihukumi sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan bila laki-laki itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia menikahnya. Tetapi para ulama' tersebut berbeda pendapat terkait pernikahan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.⁴

Fenomena menikahi wanita hamil diluar nikah pernah terjadi di Desa Joho, Kecamatan. Wates, Kabupaten. Kediri. Seperti pada kasus “S” dan “K” faktor yang menyebabkan mereka melakukan hubungan zina karena kurangnya pengawasan orang tua. Dikarenakan kedua orang tuanya bekerja, sehingga rumahnya sering kosong.⁵ Akibatnya mereka berdua melakukan hubungan tersebut sebab merasa saling memiliki karena telah bertunangan dan berujung hamil. Kemudian, pelaksanaan pernikahan dimajukan dari tanggal kesepakatan pada saat bertunangan. Kasus “W” dan “Y” berawal dari tidak diperbolehkan berpacaran oleh orang tuanya, tetapi mereka tetap berpacaran secara sembunyi-sembunyi. Kemudian mereka melakukan hubungan zina untuk memperoleh restu kedua orang tuanya dan hamil. Akhirnya dinikahkan secara diam-diam.⁶ Adapun kasus “B” dan “C” berawal dari berpacaran saat masih sekolah hingga lulus. Umur si perempuan 18 tahun lebih 4 bulan dan si laki-laki umur 17 tahun lebih 10 bulan. Saat ketahuan jika ternyata dia hamil ketika usia kandungan sudah 7 bulan lebih 1 minggu, oleh orang tuanya ditanya siapa yang menghamili. Kemudian, “C” mengakui jika yang menghamilinya adalah pacarnya. Seketika itu, “B” dan “C” mengajukan dispensasi menikah ke

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Perdana Media Group Kencana, 2008), h 124.

⁵ “S” dan “K”. Pelaku Kawin Hamil Di Ds. Joho, Kec. Wates, Kab. Kediri, 26 September 2025.

⁶ “W” dan “Y”. Pelaku Kawin Hamil Di Ds. Joho, Kec. Wates, Kab. Kediri, 28 September 2025.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri karena usia mereka kurang dari batas usia minimal menikah yaitu 19 tahun. Sidang berlangsung selama 2 minggu dan akhirnya mendapat dispensasi menikah dari Pengadilan Agama dan mereka dinikahkan secara sah hukum negara pada usia kandungan 8 bulan. Dan kasus “M” dan “E” ketika ketahuan hamil diluar nikah “E” masih duduk di bangku kelas 3 SMP dan “M” duduk di bangku kelas 1 SMA, usia kandungan sudah 8 bulan lebih. Akhirnya mereka mengajukan dispensasi menikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri namun tidak diberi dispensasi oleh Pengadilan Agama. Mengetahui hal itu, orang tua “E” berinisiatif untuk menikahkan anaknya secara *sirri* untuk menutupi aib dan kasihan terhadap “E” ketika melahirkan tidak ada suami, dan kasihan juga terhadap anaknya ketika lahir tidak ada bapaknya.

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa hubungan seks sebelum menikah yang mengakibatkan kehamilan juga akan berdampak besar baik secara agama, psikologi, dan masyarakat karena telah mencoreng nama baik keluarga dan masyarakat.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Praktik Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya praktik menikahi wanita hamil diluar nikah di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana praktik menikahi wanita hamil diluar nikah perspektif sosiologi hukum menurut masyarakat dan tokoh agama di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya praktik menikahi wanita hamil diluar nikah di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan praktik menikahi wanita hamil diluar nikah perspektif sosiologi hukum menurut masyarakat dan tokoh agama di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum Islam yang menyangkut tentang praktik menikahi wanita hamil diluar nikah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu hukum tentang adanya praktik menikahi wanita hamil diluar nikah perspektif sosiologi hukum.

- b. Bagi institusi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada Fakultas Syari'ah UIN Syekh Wasil Kediri dan dapat bermanfaat bagi calon peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan kajian yang sama.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk membentuk pola pikir yang dinamis agar terhindar dari terjadinya praktik menikahi wanita hamil diluar nikah.
- d. Bagi pembaca, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi terkait praktik menikahi wanita hamil diluar nikah perspektif sosiologi hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya membandingkan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Penelitian terdahulu berisi pemaparan hasil penelitian terdahulu, pendekatan yang digunakan serta perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti. Penelitian terdahulu dapat berupa skripsi, tesis, disertasi dan artikel jurnal. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Skripsi, Abdurrahman Al Abid, *“Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang)”*, IAIN Curup, tahun 2019.⁷

Hasil penelitiannya adalah pandangan tokoh masyarakat Kelurahan Padang Lekat mengenai pernikahan hamil diluar nikah yaitu wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya,

⁷ Abdurrahman Al Abid, *“Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang)”* (IAIN Curup, 2019).

perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Sebab terjadinya pernikahan wanita hamil karena kurang kasih sayang orang tua, pergaulan yang terlalu bebas, didikan agama yang kurang. Solusi dari mereka agar meminimalisir hal tersebut terjadi dengan mengajak anak-anak muda membuat majelis, mengadakan penyuluhan tentang agama, serta menyibukkan diri atau pun beraktivitas sesuai dengan hobi mereka sendiri.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah (sebab zina) di suatu daerah. Perbedaannya adalah penelitian tersebut menurut pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Padang Lekat, sedangkan penelitian penulis menurut pandangan masyarakat dan tokoh agama di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.

2. Skripsi, Dwi Arum Sari, *“Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus Di Desa Panca Mukti Kec Riopakava Kab. Donggala)”*, IAIN Palu, tahun 2020.⁸

Hasil penelitiannya adalah faktor dominan yang menjadi penyebab kawin hamil di Desa Panca Mukti, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala adalah kurangnya pengawasan dari keluarga khususnya orang tua, yang mana hal ini menyebabkan banyak anak-anak yang salah dalam

⁸ Dwi Arum Sari, *“Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus Di Desa Panca Mukti Kec. Riopakava Kab. Donggala)”* (IAIN Palu, 2020).

bergaul dan terjerumus kedalam hal-hal yang kurang baik. Usia perkawinan wanita hamil itu terjadi pada masa sekolah lanjut tingkat atas (SLTA) atau berkisar antara usia 16-18 tahun. Masalah perkawinan wanita hamil yang terjadi di Desa Panca Mukti, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala tersebut, yang menikahinya adalah orang yang menghamilinya dan tidak ada yang dinikahkan dengan orang yang bukan menghamilinya. Dalam tinjauan Hukum Islam perkawinan wanita hamil yang dinikahi oleh orang yang menghamilinya adalah sah, hal ini berdasarkan pendapat Jumhur Ulama kecuali Imam Malik dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang praktik menikahi wanita hamil diluar nikah di suatu daerah. Perbedaannya yaitu pada penelitian penulis usia pelaku kisaran 20-21 tahun dan 16-18 tahun.

3. Skripsi, Alveraldo Eka Putra, “*Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Ketentuan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Jambi Timur)*”, Universitas Batanghari, tahun 2022.⁹

Hasil penelitiannya adalah penyebab perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kec. Jambi Timur yaitu untuk menutupi aib, kurangnya pemahaman agama, kurangnya kontrol orang tua. Akibat hukum yang terjadi jika seorang anak lahir dari hasil perbuatan hubungan suami istri yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, anak tersebut hanya akan

⁹ Alveraldo Eka Putra, “Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Ketentuan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Jambi Timur)” (Universitas Batanghari, 2022).

mendapatkan nashab dari ibunya, walaupun hal ini telah terjadi perbedaan pendapat, yang dimana sebagian ulama berpendapat anak tersebut tetap mendapatkan nashab dari ayah biologisnya, jika anak tersebut lahir setelah 6 bulan jalannya pernikahan. Anak tersebut juga tidak mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya hal ini dikarenakan anak yang dilahirkan oleh wanita hamil diluar nikah tidak memiliki nashab kepada ayahnya. Begitu juga dengan hak wali, jika anak tersebut merupakan perempuan, maka anak tersebut tidak dapat dinikahkan oleh ayahnya, melainkan oleh wali hakim saja.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan wanita hamil diluar nikah. Perbedaannya yaitu penelitian penulis status anak hasil pernikahan wanita hamil diluar nikah bernasab dengan ibunya, karena anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan pernikahan.

4. Skripsi, Muliana, *“Problematika Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di KUA Ds. Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur)”*, IAIN Palopo, tahun 2019.¹⁰

Hasil penelitiannya adalah Di Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur banyak remaja yang menikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah bahkan berbeda agama sehingga orang tua melakukan perkawinan dibawah tangan (nikah siri). Faktor penyebab kawin hamil adalah kurangnya perhatian orang tua, pergaulan yang bebas, kurangnya

¹⁰ Muliana, “Problematika Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di KUA Ds. Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur)” (IAIN Palopo, 2019).

pemahaman tentang agama, faktor pendidikan dan ekonomi. Upaya penyelesaiannya yaitu pihak KUA Kec. Wasuponda berinisiatif melakukan Penyuluhan dengan dibantu oleh tenaga penyuluh di wilayah Kec. Wasuponda. Tujuan dari penyuluhan tersebut yaitu memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan yang tidak semata untuk menyalurkan hawa nafsunya semata, melainkan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Selain itu juga memberikan pendidikan seks yang benar.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang faktor penyebab kawin hamil. Perbedaannya adalah penelitian tersebut pelaku tidak hanya satu agama, melainkan berbeda agama. Sedangkan penelitian penulis pelaku seagama.

5. Skripsi, Topan, *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di KUA Kec. Telluwanua Kota Palopo”*, IAIN Palopo, tahun 2022.¹¹

Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah di KUA Telluwanua harus dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Jika hal tersebut tidak terlaksana, maka wanita tersebut harus menunggu kelahiran anaknya baru bisa melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Bagi wanita hamil di luar nikah yang masih di bawah umur, harus membuat permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Palopo, setelah dikabulkan maka KUA

¹¹ Topan, *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di KUA Kec. Telluwanua Kota Palopo”* (IAIN Palopo, 2022).

Telluwanua dapat melanjutkan proses pernikahan. Namun, di KUA Telluwanua tetap menikahkan wanita hamil di luar nikah tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya selama syarat dan rukun nikah terpenuhi. Hal ini dilakukan demi kebaikan kedua mempelai dan kedua keluarga untuk menyelamatkan status anak mereka serta menjaga marwah dan nama baik keluarga.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya adalah pernikahan wanita hamil di luar nikah yang terjadi di KUA Telluwanua sama dengan pernikahan di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dimana wanita hamil tersebut dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Perbedaannya adalah pada penelitian penulis, pelaku berusia 20-21 tahun dan 16-18 tahun.

F. Definisi Konsep

1. Sosiologi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.¹² Dengan pengertian lain, sosiologi hukum lebih tepatnya merupakan kajian ilmu sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat.

Dalam penelitian sosiologi hukum, yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana sistem sosial dapat mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai subsistemnya dan sampai sejauh manakah proses pengaruh mempengaruhi

¹² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, 6th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h 1.

tadi bersifat timbal balik. Kemudian, hukum sendiri yang merupakan kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan wujud dari nilai-nilai yang akan berlaku dalam masyarakat.¹³

2. Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam perspektif sosiologi hukum, pernikahan wanita hamil diluar nikah bukan hanya tentang legalitas tetapi juga sebagai bentuk perlindungan sosial bagi perempuan dan keluarganya dari sanksi sosial yang merugikan. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VIII Pasal 53 ayat 1-3 menyatakan bahwa:¹⁴

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
- b. Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur mengenai persoalan perkawinan wanita hamil diluar nikah. Artinya, apabila dalam suatu pernikahan sudah terpenuhi rukun dan syarat dalam hukum agama, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Sesuai bunyi pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹³ Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum Di Indonesia* (Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2016), h 16.

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bab VIII Pasal 53 Ayat (1-3), h 27.

yaitu “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁵

Dalam Islam, hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus responsif terhadap perubahan zaman dan kondisi sosial, agar hukum tetap relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Terjadinya pernikahan wanita hamil diluar nikah menunjukkan bagaimana aturan agama bersinggungan dengan dinamika sosial dan budaya setempat.¹⁶

Para ulama berbeda pendapat tentang menikahi wanita hamil diluar nikah. Menurut Madzab Hanafi, diperbolehkan menikahi wanita hamil diluar nikah tetapi tidak boleh tidur (bersetubuh) dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir. Menurut Madzab Maliki, tidak diperbolehkan menikahi wanita hamil diluar nikah sebelum si wanita terbebas dari hamil dibuktikan dengan 3 kali haid selama 3 bulan. Apabila pernikahan itu terjadi sebelum wanita terbebas dari hamil, maka pernikahan tersebut fasid (batal dengan sendirinya) karena khawatir akan tercampurnya keturunan di dalam rahim.

Adapun menurut Madzab Syafi'i, diperbolehkan untuk dinikahi tetapi kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada suami, namun dinasabkan kepada ibunya. Dan menurut Madzab Hambali, laki-laki yang mengetahui seorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan 2 syarat, yaitu telah habis masa tungguannya (sampai anak dalam kandungannya lahir) dan wanita tersebut telah bertaubat,

¹⁵ “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1).”.

¹⁶ Ahsin, Mukhlas, and Saebani, “Paradigma Nikah Hamil Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Dan Maqashid Syariah”, h. 1892-1893.

karena sebelum bertaubat wanita hamil diluar nikah haram dinikahi oleh orang yang beriman.¹⁷

¹⁷ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan)* (Lampung: LP2M Raden Intan Lampung, 2017), h 107-110.